



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Tanggal : 15 April 1975
Nomor : 5873/75
Perihal : Maniel Otorisasi Anggaran Rutin untuk /dalam
Kwartal ke I Tahun 1975 1976
Lampiran : 1 (satu)
No. : 1145/DITKU/SA/MO/Rutin/75-76

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : Bahwa dalam APBD 1975/1976 baik Rutin maupun Pembangunan prinsip disiplin serta tata tertib anggaran wajib dan ditaati oleh seluruh aparat Pemda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, maka untuk itu perlu menetapkan alokasi guna melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rutin) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung c.q. pembiayaan belanja pegawai belanja barang/pemeliharaan dll. Untuk Triwulan pertama tahun anggaran 1975/1976.
- Mengingat :
 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang No. 2 tahun 1975 tentang APBN 1975/1976;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 tahun 1972 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawas Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 tahun 1973 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
 5. Surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. Finmat 1/4/50 tentang Pedoman Penyusunan APBD 1975/1976;
 6. Surat Keputusan Dalam Negeri No. 22 tahun 1974 tentang Bentuk serta contoh untuk Penyelenggaraan Keuangan Daerah;
 7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 135/A III/75 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tk. II 1975/1976;
 8. Petunjuk Pelaksanaan Garis-garis Kebijakan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat.
- Memperhatikan :
 1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat perihal Nota Keuangan dan APBD tahun 1975/1976;
 2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 1/PD/1975, tanggal 9 April tahun 1975 tentang Nota Keuangan dan Belanja Daerah tahun 1975/1976.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Menetapkan alokasi kredit guna melaksanakan APBD (rutin) Kotamadya Daerah Tk. II Bandung untuk/dalam triwulan pertama tahun 1975/1976 sebesar Rp. 719.396.000,- (Tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Keperluan pembiayaan :

a. Belanja Pegawai	Rp. 278.396.000,-
b. Belanja Barang	Rp. 311.492.000,-
c. Tabungan Pemerintah	<u>Rp. 129.508.000,-</u>
Jumlah	Rp. 719.508.000,-

Masing-masing sebagaimana dipertelakan lebih lanjut pada LAMPIRAN-LAMPIRAN surat keputusan ini;

KEDUA : Berdasarkan alokasi kredit ini untuk keperluan belanja barang/pemeliharaan dlsb. akan ditertibkan surat keputusan otorisasi yang membuat pertelaan lebih lanjut dari pada penyediaan kredit keperluan belanja barang dlsb. dari seluruh aparat Pemda Kotamadya /Daerah Tk. II Bandung ybs. Masing-masing untuk /dalam Triwulan ke I tahun ini dengan memuat pula pasal-pasal yang berkenaan dari Anggaran Rutin Kotamadya/Daerah Tk. II Bandung tahun 1975/1976.

KETIGA : a. Pembayaran jumlah-jumlah berdasarkan dan/atau dalam batas jumlah yang ditetapkan dengan surat-surat keputusan tersebut dictum KEDUA diatas dilakukan dengan :

1. SPMU Beban Pasti;
2. SPMU Beban Sementara; dan dengan memperhatikan/menurut likwi di atas Daerah dalam /pada triwulan yang sedang berjalan;

b. Untuk memperoleh persekot kas bendaharawan bersangkutan mengajukan permintaan pembayaran (SPMU) disertai dengan perincian dan keterangan yang jelas untuk keperluan setinggi-tingginya satu bulan.
Persekot kas ini sementara dibukukan pada pasal yang berkenaan dimuat pada Bagian "2.15". Urusan kas dan perhitungan dari APBD (Rutin) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun 1975/1976;

c. Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh bendaharawan dengan mempergunakan persekot kas dimaksud sepanjang dapat disetujui c.q. disahkan sebagai hasil pengujian atas surat-surat pertanggung jawaban dari pada bendaharawan tersebut akan dibebankan secara definitief pada pasal-pasal anggaran Unit yang bersangkutan dari APBD (Rutin) Kotamadya Daerah Tk. II Bandung tahun 1975/1976;

d. Untuk pembayaran yang dilakukan /diselesaikan dengan menerbitkan SPMU "Beban Pasti" bendaharawan bersangkutan mengajukan SPP yang disertai dengan surat-surat bukti yang syah.
Tiap SPP/tanda bukti pengeluaran harus disetujui terlebih dahulu oleh Kepala Dinas/Sub. Dit/Bagian /Badan atau pejabat yang bukan bendaharawan sebagai Pimpinan Proyek;


- e. Pengeluaran–pengeluaran atas beban definitief pada pasal-pasal tersebut tidak boleh melampaui batas besarnya (termasuk pembelian barang-barang dan bahan-bahan untuk pekerjaan eigen beheer) yang berjumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih dilaksanakan dengan perjanjian berdasarkan pelelangan umum atau pelelangan terbatas.
- f. Prosedur Pengajuan Tagihan-tagihan supaya diperhatikan Surat Edaran Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 11 tertanggal 26 Februari 1975.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Pimpinan D.P.R.D Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Sekretaris Kotamadya /Daerah Tingkat II Bandung;
3. Para Kepala Dinas/Sub. Dit/Badan /Kantor/ Insp. Pengawasan/Kas Daerah/Seksi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Kepala Sub. Dit/Bagian/Seksi/Sub. Bagian/Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah/Camat/Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Arsip

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
 NOMOR : 5873/75
 TANGGAL : 14 April 1975

Uraian	APBD Rutin 1975/1976	Banyaknya yang dipertekankan (di-otorisir)			Sisa Anggaran 1975/1976	Keterangan
		sd Surat Keputusan Terakhir	Dengan Surat Keputusan ini	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7
Menetapkan alokasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (Rutin) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk Triwulan Pertama tahun 1975 - 1976 sbb :						
a. Belanja Pegawai	1.048.095.000	-	257.396.000	257.396.000	790.699.000	
b. Kekurangan subsidi untuk pangan	84.000.000	-	21.000.000	21.000.000	63.000.000	
	1.132.095.000	-	278.396.000	278.396.000	853.699.000	
c. Belanja barang/pemeliharaan termasuk upah harian dan uang honor.....	1.413.886.000	-	311.492.000	311.492.000	1.102.394.000	
d. Tabungan Pemerintah Daerah	968.449.000	-	129.508.000	129.508.000	838.941.000	
Jumlah a sampai dengan d :	1.595.249.000	-	719.396.000	719.396.000	2.795.034.000	

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
 Bandung
 Pejabat Yang Mewakili,

(A TENG SYAFRUDIN, SH)